

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (ASEAN)

#### A. *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN)

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (PERBARA) atau dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah organisasi geo-politik dan ekonomi yang didirikan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pembentukan perhimpunan Negara-negara kawasan Asia Tenggara ini dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan, dan menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN adalah Negara-negara pendiri yaitu : (1) Indonesia, (2) Thailand, (3) Malaysia, (4) Singapura, dan (5) Filipina dan Negara-negara yang kemudian bergabung yaitu (6) Brunei Darussalam, (7) Vietnam, (8) Laos, (9) Myanmar, dan (10) Kamboja.

ASEAN adalah bentuk kerjasama regional Negara-negara di kawasan Asia Negara. Namun jauh sebelum ASEAN terbentuk, Negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah membentuk kerjasama regional lain. Organisasi pertama regional pertama di Asia Tenggara adalah Pakta Pertahanan Asia Tenggara (*Southeast Asia Treaty Organization/SEATO*)

yang didirikan pada 8 September tahun 1954 di Manila, Filipina.<sup>1</sup>Namun organisasi ini hanya di ikuti oleh Thailand dan Filipina sebagai Negara yang berasal dari kawasan Asia Tenggara.Organisasi ini kemudian dibubarkan pada 30 Juni 1977.

Pada 30 Juli 1961 berdiri *Association of Southeast Asia (ASA)* organisasi Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama sosial-ekonomi dan kebudayaan. Namun ASA tidak dapat bertahan lama dikarenakan lemahnya struktur kelembagaan yang diakibatkan karena terjadinya konflik antara Filipina-Malaysia, dan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963.<sup>2</sup> Dengan alasan tersebut, terbentuklah organisasi Maphilindo (Malaysia, Filipina dan Indonesia) pada tahun 1963.

Maphilindo merupakan konfederasi non-politik yang diusulkan untuk ketiga Negara, yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia yang dibentuk pada Juli 1963 dengan tujuan untuk meredakan ketegangan yang terjadi antar Malaysia-Filipina dan Malaysia-Indonesia. Pada 31 Juli sampai dengan 5 Agustus 1963 diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Maphilindo, di Manila, Filipina, yang dihadiri tiga kepala Negara/Pemerintah yaitu Tengku Abdul Rachman (Perdana Menteri Malaysia), Ir.Soekarno (Presiden Republik Indonesia), dan Diosdado Macapagal (Presiden Filipina). KTT ini berhasil melahirkan tiga dokumen

---

<sup>1</sup> Edy Burmansyah, Rezim Baru ASEAN, *Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Pustaka Sempu, Yogyakarta, 2014, hlm.29.

<sup>2</sup>*Ibid.*,hlm.30.

penting yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama.<sup>3</sup> Kerjasama regional Maphilindo ini bubar dengan sendirinya.

Tahun 1966 berdiri organisasi kerjasama kawasan yaitu *Asia and Pacific Council* (ASPAC). Kerjasama ini bertujuan untuk menggalangkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Asia Pasifik.<sup>4</sup> Namun kerjasama ini mengalami kegagalan dikarenakan kerjasama ASPAC ini tidak menggambarkan kerjasama kawasan yang sesungguhnya karena melibatkan keanggotaan Negara dari luar kawasan Asia Tenggara, yang kemudian pada tahun 1972 ASPAC ini dibubarkan. Namun demikian, dengan adanya berdirinya ASPAC telah member landasan bagi lahirnya organisasi kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang lebih kuat dan kokoh hingga saat ini, yaitu ASEAN.

Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada 8 Agustus 1967 oleh lima Menteri luar negeri dari Negara-negara pendiri ASEAN yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratman (Singapura), Thanat Koman (Thailand) dan Narcisco Ramos (Filipina) menandai Lahirnya ASEAN, yang bertujuan<sup>5</sup>:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.31.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community* 2015, *Op.Cit.*, hlm.2-4.

dalam semangat dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;

2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara Negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberi bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
5. Meningkatkan pemanfaatan industri pertanian dan perkebunan, memperluas perdagangan, serta memperbaiki sarana transportasi dan komunikasi guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pada masa-masa awal berdirinya, kerjasama ASEAN lebih banyak bergerak di bidang politik dan bidang pertahanan-keamanan, yang bertujuan untuk meredam berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan Negara-negara anggota ASEAN sejak pasca Perang Dunia II. Disamping itu, kerjasama yang dijalin juga banyak diarahkan untuk menghambat penyebaran komunisme di wilayah Asia Tenggara. Tujuan kerjasama tersebut tampak dari pembentukan *Southeast Asia A Zone for*

*Peace Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) dan kesepakatan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) pada tahun 1971.<sup>6</sup>

Memasuki pertengahan dekade 1970-an, dinamika pertumbuhan kerjasama ekonomi berjalan lebih cepat dibandingkan kerjasama di bidang politik-keamanan dan social budaya. Tercatat sejumlah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Negara-negara anggota ASEAN diantaranya *ASEAN Industrial Projects Plan* (1976), *Preferential Tariff Arrangement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation Scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Ventures Scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading Arrangement* (1987).<sup>7</sup>

Pasca perang dingin, ASEAN semakin agresif membuat kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang bertujuan menciptakan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan yang cukup berpengaruh dalam pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) yaitu *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) yang dibentuk pada tahun 1992. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, Negara-negara anggota ASEAN menyepakati Visi ASEAN 2020, yang bertujuan untuk, yaitu<sup>8</sup>:

---

<sup>6</sup> Edy Burmansyah, *Op.Cit.*, hlm.32.

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian, *Loc.Cit.*

<sup>8</sup> Edy Burmansyah, *Op.Cit.*, hlm.33.

1. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, arus lalu lintas tenaga kerja terampil, dan pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan social-ekonomi;
2. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa; dan
3. Meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan Asia Tenggara.

Setelah krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 yang dilaksanakan di Bali, Indonesia, pada tahun 2003, Negara-negara anggota ASEAN menghasilkan Bali Concord II, yang mana Negara-negara anggota ASEAN tersebut telah menyepakati pembentukan *ASEAN Community* yang terdiri dari<sup>9</sup>:

1. *ASEAN Political-Securruty Community*
2. *ASEAN Economic Community*
3. *ASEAN Sosio-Culture Community*

Disamping itu, ASEAN juga secara agresif membuat berbagai Kesepakatan Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*) dengan sejumlah Negara-negara yang bukan Negara anggota ASEAN, diantaranya

---

<sup>9</sup>Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 4.

kesepakatan antara ASEAN-China yang dikenal dengan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA), ASEAN-Jepang yang kesepakatannya dikenal dengan *ASEAN-Japan Comprehensive Partnership* (AJCEP), ASEAN-Korea yaitu *ASEAN-Korea Free Trade Agreement* (AKFTA), kesepakatan antara ASEAN-Australia-Selandia Baru yang dikenal dengan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) dan kesepakatan antara ASEAN-India yang dikenal dengan *ASEAN-India Free Trade Agreement* (AIFTA).<sup>10</sup>

## **B. ASEAN Community**

Berbagai FTA (*Free Trade Agreement*) yang telah disepakati antara ASEAN dengan Negara-negara bukan anggota ASEAN semakin menguatkan ASEAN untuk menciptakan integrasi kawasan yang telah lama digagas, sejak berakhirnya perang dingin pada penghujung dekade 1980-an. Perubahan dinamika lingkungan regional dan global terutama munculnya kekuatan-kekuatan baru yang menguasai berbagai bidang di kawasan Asia-Pasifik, diantara kekuatan tersebut adalah Negara Republik Rakyat Tiongkok (China) dan Republik India. Dengan adanya kekuatan baru tersebut, mendorong ASEAN untuk mentransformasikan dirinya dari suatu asosiasi yang bersifat longgar menjadi organisasi yang berdasarkan *rule-based organization* serta mempunyai *legal personality* yang mengikat seluruh anggotanya.<sup>11</sup> Transformasi ini terwujud dengan lahirnya *ASEAN*

---

<sup>10</sup>Edy Burmansyah, *Op.Cit.*,hlm.34.

<sup>11</sup>*Ibid.*,hlm.50.

*Community* yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu : (1) *Political-Security Community*, (2) *Economic Community* dan (3) *Socio-Cultural Community*.

Semangat pembentukan *ASEAN Community* diawali dengan diperkenalkannya Visi ASEAN 2020 yang disepakati oleh Negara-negara anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tahun 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang bertujuan untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing yang tinggi, yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, arus tenaga kerja terampil dan pembangunan ekonomi yang merata guna mengurangi kesenjangan social-ekonomi di Negara-negara anggota ASEAN.

Guna mempercepat pelaksanaan Visi ASEAN 2020, KTT ASEAN ke-6 yang dilaksanakan di Hanoi, Vietnam, pada 16 Desember 1998, telah mengesahkan Rencana Aksi Hanoi (*Hanoi Plan of Action*). Tiga tahun kemudian, tepat pada 5 November 2001, KTT ASEAN ke-7 yang dilaksanakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, telah disepakatinya pembentukan *Roadmap for Integration of ASEAN (RAI)*.<sup>12</sup>

Puncak integrasi ASEAN tersebut dicapai pada KTT ASEAN ke-9 yang dilaksanakan di Bali, Indonesia, pada tahun 2003, dengan pendeklarasian Bali Concord II yang bertujuan untuk mencapai integrasi

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

penuh ASEAN pada tahun 2020 dalam wadah ASEAN *Community* yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu :

- 1) *ASEAN Political-Security Community* (APSC)
- 2) *ASEAN Economic Community* (AEC)
- 3) *ASEAN Socio-Culturel Community* (ASCC)

#### **1. *ASEAN Political Security Community* (APSC)**

Pergeseran situasi keamanan internasional dari paradigma ancaman Negara seperti perang antar negara, konflik internasional dan sengketa internasional menjadi ancaman konflik internal dan terorisme serta kerusakan lingkungan, meletakkan *ASEAN Political Security Community* atau komunitas politik dan keamanan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan di Asia Tenggara yang menjadi modal penting bagi pembangunan komunitas ekonomi dan budaya ASEAN. APSC bukanlah sebuah pakta pertahanan, namun merupakan sebuah mekanisme kerjasama politik dan keamanan untuk mencegah penggunaan kekuatan fisik atau militer dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal ASEAN.<sup>13</sup>

Sebagai upaya percepatan realisasi APSC, ASEAN berhasil membuat kesepakatan-kesepakatan baru dibawah APSC, diantaranya<sup>14</sup>:

- 1) Pembentukan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR).

---

<sup>13</sup> Dian Triansyah Djani, *The Future of ASEAN Regional Cooperation After the 40<sup>th</sup> Anniversary*, hlm. 1.

<sup>14</sup>*Ibid.*

- 2) ASEAN telah mengadopsi *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC).
- 3) Dibentuknya *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang melibatkan Negara-negara ASEAN dan beberapa Negara di sekitar kawasan Asia Tenggara.
- 4) Penyusunan *ASEAN Security Outlook* (ASO).
- 5) Pembentukan *ASEAN Peace Keeping Centres Network*, sebuah kerjasama jaringan di bidang industry pertahanan.
- 6) Diberlakukannya *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT).

## **2. *ASEAN Economic Community* (AEC)**

*ASEAN Economic Community* (AEC) ditunjukkan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan Asia Tenggara secara penuh sebagai pasar tunggal dan basis produksi, melalui pembebasan aliran barang, jasa, investasi dan lalu lintas modal serta tenaga kerja terampil.

AEC dibangun dalam empat pilar utama, yaitu<sup>15</sup>:

### **1) *Single Market and Production Base***

Dengan terbukanya komunitas ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015, akan menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang melakukan pasar bebas. Setiap Negara anggota ASEAN menjadi subjek yang dapat menawarkan berbagai barang dan jasa kepada seluruh masyarakat

---

<sup>15</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 9.

ASEAN. Selain itu, setiap Negara harus memiliki basis produksi yang kuat dan berkualitas. *Single market and production base* memiliki 5 elemen utama yaitu : (1) bebas barang/*free flow of goods*, (2) jasa/*free flow of services*, (3) investasi/*free flow of investment*, (4) aliran modal yang bebas/*free flow of capital*, dan (5) tenaga kerja terdidik/*free flow of skilled labor*.

2) *High Competitiveness*

AEC memberikan peluang untuk meningkatkan daya saing bagi setiap Negara anggota ASEAN di kawasan. Kerjasama dan kolaborasi kawasan dapat menjadi kekuatan untuk mendongkrak *competitive advantage* dan menjadi magnet bagi dunia global.

3) *Equitable Growth*

AEC adalah upaya bersama Negara-negara anggota ASEAN untuk mensejahterakan semua masyarakat ASEAN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, tidak boleh ada halangan yang terlalu antara satu Negara anggota ASEAN dengan anggota lainnya.

4) *Economic Integration to The Global Economy*

Membentuk sebuah komunitas ekonomi bukanlah upaya yang mengasingkan diri dari dunia global. Sebaliknya, AEC ditujukan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan di Asia Tenggara dengan ekonomi global dengan harapan mampu menawarkan diri dengan nilai yang lebih tinggi.

### 3. *ASEAN Social Culture Community (ASCC)*

*ASEAN Social Culture Community (ASCC)* merupakan kerjasama di bidang sosial-budaya yang menjadi salah satu titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya “*a caring and sharing community*” yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi.

Secara khusus dalam *roadmap* ASEAN, pilar ASCC berupaya mewujudkan “*to promote a people-orienter ASEAN in which all sectors or society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building*”, sehingga diharapkan terdapat peningkatan interaksi antar rakyat Negara-negara anggota ASEAN melalui berbagai kerjasama dalam bidang pendidikan, sosial-budaya serta pengelolaan dampak sosial dari integrasi ekonomi, misalnya melalui pembentukan pasar tenaga kerja yang efisien, memperkuat system asuransi dan menangani dampak liberalisasi pada kesehatan.<sup>16</sup>

Terdapat 6 program pada *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint (ASCCB)*, yaitu<sup>17</sup>:

- 1) *Human Development.*
- 2) *Social Welfare and Protection.*
- 3) *Social Justice and Rights.*
- 4) *Ensuring Environmental Sustainability.*

---

<sup>16</sup>Yanyan Mochamad Yani, *Piagam ASEAN Socia-Cultural Community (ASCC) Blueprint dan Indonesia*, Makalah, 2008.

<sup>17</sup>*Ibid.*

5) *Building the ASEAN Identity.*

6) *Narrowing the Development Gap.*

### C. ASEAN Charter

Guna mempercepat integrasi ASEAN menjadi sebuah komunitas tunggal yang memiliki konstitusi yang mengikat seluruh Negara anggota ASEAN, dan mentransformasi ASEAN dari sebuah asosiasi yang longgar menjadi organisasi berdasarkan *rule-based organization* dan mempunyai *legal personality*, maka para pemimpin Negara-negara ASEAN pada KTT ke-11 yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 2006, telah menyepakati *Declaration the Establishment of ASEAN Charter*.

Sebagai langkah kongkrit dari penyusunan piagam ASEAN, kemudian dibentuk *Eminent Persons Group (EPG) on the ASEAN Charter*. *Eminent Persons Group (EPG)* adalah kelompok para ahli yang bertugas untuk merumuskan mengenai elemen-elemen yang kiranya perlu dimuat dalam Piagam ASEAN yang kemudian direkomendasikan kepada Kepala Negara/Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN.<sup>18</sup>

Pada KTT ASEAN ke-12 yang dilaksanakan di Cebu, Filipina, pada 15 Januari 2007, telah dihasilkannya *Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter*. Sebagai langkah yang menindak lanjuti Deklarasi Cebu tersebut, para Kepala Negara/Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN menginstruksikan pembentukan *High Level Task Force on the Drafting of the ASEAN Charter (HLTF)* untuk merumuskan draf

---

<sup>18</sup>Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.53.

Piagam ASEAN yang direkomendasikan oleh EPG. Tepat pada pelaksanaan KKT ASEAN ke-13 yang dilaksanakan di Singapura, pada 20 November 2007, Piagam ASEAN ditandatangani oleh para Kepala Negara/Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN.

Piagam ASEAN terdiri dari *Preamble*, 14 Bab dan 55 Pasal beserta lampiran-lampirannya yang menegaskan kembali keberlakuan semua nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat dan dokumen-dokumen dasar ASEAN lainnya. Piagam ASEAN berlaku terhitung sejak 30 hari bila seluruh Negara anggota ASEAN telah meratifikasi dan menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN.<sup>19</sup> Secara resmi, piagam ASEAN mulai berlaku sejak 15 Desember 2008. Indonesia telah meratifikasi piagam ASEAN dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Peratifikasian piagam ASEAN oleh Negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

**Tabel 1**  
**Ratifikasi Piagam ASEAN**

<b>Negara Anggota</b>	<b>Tanggal Ratifikasi</b>	<b>Penyerahan Ratifikasi Kepada Sekretariat</b>	<b>Ditandatangani</b>

---

<sup>19</sup> Piagam ASEAN, Pasal 47 ayat (2).

<sup>20</sup> Edy Burmansyah, *Op. Cit.*, hlm.54.

		<b>ASEAN</b>	
1) Singapura	18 Des 2007	07 Jan 2008	Perdana Menteri
2) Brunei	31 Jan 2008	15 Feb 2008	Sultan
3) Malaysia	14 Feb 2008	20 Feb 2008	Menteri Luar
4) Laos	14 Feb 2008	20 Feb 2008	Perdana Menteri
5) Kamboja	25 Feb 2008	18 April 2008	Dewan Undangan Kebangsaan
6) Vietnam	14 Maret 2008	19 Maret 2008	Menteri Hal- Ehwal Luar
7) Myanmar	21 Juli 2008	21 Juli 2008	Menteri Luar
8) Thailand	16 Sep 2008	14 Nov 2008	Parlemen
9) Filipina	07 Okt 2008	12 Nov 2008	Senat
10) Indonesia	21 Okt	13 Nov 2008	Dewan

	2008		Perwakilan
--	------	--	------------

Piagam ASEAN adalah konstitusi bagi Negara-negara anggota ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah ringkasan Piagam ASEAN, yaitu<sup>21</sup>:

**Tabel 2**  
**Ringkasan Piagam ASEAN**

<b>Pasal</b>	<b>Perihal</b>	<b>Pembahasan Penting</b>
	Pembukaan	Pembukaan adalah sebuah pernyataan pengantar yang menjelaskan alasan-alasan disusunnya Piagam dan berisi tujuan penting yang akan dicapai. Piagam ini juga mencakup sejarah perjalanan “pengakuan untuk dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar”.
I	Tujuan dan Prinsip	Pasal ini berisi 15 (lima belas) tujuan ASEAN termasuk pembentukan sebuah pasar tunggal dan basis produksi, serta promosi identitas ASEAN. Piagam ini juga berisi 14 (empat belas) prinsip, yang

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm.55.

		menegaskan kembali prinsip-prinsip yang tercakup dalam deklarasi-deklarasi dan kesepakatan-kesepakatan yang ada.
II	Aspek Legal Kelembagaan	Piagam ini berisi aspek legal lembaga ASEAN.
III	Keanggotaan	Pasal ini menjelaskan keanggotaan ASEAN, hak-hak dan kewajiban anggota, dan bagaimana anggota-anggota baru diakui.
IV	Organ-organ	Pasal ini menjelaskan mengenai badan-badan resmi ASEAN dan struktur serta fungsi masing-masing badan tersebut. Badan-badan baru yang dimandatkan adalah Dewan-dewan Masyarakat ASEAN, Komite Perwakilan Tetap ASEAN dan Badan Hak-hak Asasi Manusia.
V	Pihak-pihak yang berasosiasi dengan ASEAN	Pasal ini menjelaskan pihak-pihak yang berasosiasi dengan ASEAN, dan memberi mandate kepada Komite Perwakilan Tetap untuk menyusun aturan prosedur dan kriteria untuk

		melaksanakan kegiatan dengan pihak-pihak tersebut.
VI	Kekebalan dan keistimewaan	Pasal ini memaparkan kekebalan dan keistimewaan ASEAN sebagai kebutuhan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Kekebalan dan keistimewaan ini akan dicakup dalam kesepakatan-kesepakatan ASEAN yang terpisah.
VII	Pembuatan keputusan	Pasal ini menegaskan konsultasi dan konsensus sebagai cara dalam pembuatan keputusan.
VIII	Penyelesaian sengketa	Prinsip-prinsip umum mengamanatkan konsultasi dialog dan perundingan dalam penyelesaian sengketa. Sengketa-sengketa yang tidak terselesaikan akan dirujuk ke KTT ASEAN untuk mendapat keputusan.
IX	Anggaran dan pendanaan	Anggaran operasional ASEAN harus sesuai dengan kontribusi tahunan para Negara anggota ASEAN secara setara.
X	Administrasi dan prosedur	Kepemimpinan ASEAN bergilir setiap tahunnya. Bahasa Inggris menjadi

		bahasa yang digunakan ASEAN.
XI	Identitas dan lambang-lambang	“Satu Visi, Satu Identitas, Satu Masyarakat” adalah semboyan ASEAN.
XII	Hubungan-hubungan Eksternal	Koordinator-koordinator dialog mendapat mandate untuk mewakili ASEAN dan menjadi wakil ketua dalam pertemuan-pertemuan dengan mitra dialog.
XIII	Keadaan umum dan akhir	Ratifikasi piagam ASEAN akan disesuaikan dengan prosedur internal tiap anggota. Sementara Piagam ASEAN dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun setelah diberlakukan.
Lampiran I	Badan-badan kementerian sektoral ASEAN	Lampiran ini berisi daftar badan-badan sektoral di tiga pilar Masyarakat ASEAN (Politik-Pertahanan, Ekonomi dan Sosial-Budaya).
Lampiran II	Pihak-pihak yang berasosiasi dengan ASEAN	Lampiran ini merangkum pihak-pihak yang berhubungan dengan ASEAN menurut kategori, yaitu : parlemen, organisasi-organisasi bisnis, lembaga <i>think tank</i> dan akademisi, organisasi

		masyarakat sipil terakreditasi dan para pihak lainnya dalam ASEAN.
Lampiran III	Bendera ASEAN	Lampiran ini berisi makna bendera ASEAN dan lebih khusus menjelaskan dimensi-dimensi serta desainnya
Lampiran IV	Logo ASEAN	Lampiran ini berisi makna logo ASEAN dan lebih khusus menjelaskan dimensi-dimensi serta desainnya.

Piagam ASEAN layaknya sebuah Undang-Undang Dasar sebuah Negara. Sejak diberlakukannya, Piagam ASEAN telah menjadi alat kontrol dan alat penagih janji terhadap komitmen-komitmen yang telah dibuat oleh Negara anggotanya, serta memastikan kembali prinsip-prinsip jangka panjang, konsultasi dan consensus, termasuk tujuan khusus dari Masyarakat ASEAN.<sup>22</sup>

Prinsip-prinsip umum didirikannya organisasi regional ASEAN yang tercantum dalam pasal 2 Piagam ASEAN menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi yang dikehendaki adalah ekonomi yang didorong oleh pasar, yang berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan kewajiban-kewajiban penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan.<sup>23</sup> Dengan demikian, Piagam ASEAN

---

<sup>22</sup> Edy Burmasyah, *Op.Cit.*, hlm.55.

<sup>23</sup> Piagam ASEAN, *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (2) huruf (n).

sesungguhnya menandai transformasi ASEAN menjadi sebuah rezim baru perdagangan bebas.

#### **D. *ASEAN Economic Community (AEC)***

Sejak dibentuk pada tahun 1967, ASEAN tak sekedar dimaksudkan sebagai blok politik untuk menghadang penyebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara, namun juga di desain sebagai kerjasama antarnegara dalam sebuah kawasan yang mengarah pada pembentukan blok ekonomi yang terintegrasi.

Memasuki periode pertengahan tahun 1970-an, Negara- Negara anggota ASEAN telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian prefensi perdagangan (*preferential Trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah Negara- Negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN.

Sejumlah kerjasama bidang ekonomi yang dilaksanakan ASEAN, diantaranya *ASEAN Industrial Projects Plan* (1976), *Preferential Tariff Arrangement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation Scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Ventures Scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading Arrangement* (1987).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian, *Loc.Cit.*

Pasca Perang Dingin, ASEAN semakin agresif membuat kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang bertujuan menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kesepakatan yang cukup menonjol dan kelak menjadi cikal bakal pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) adalah kesepakatan *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA).<sup>25</sup>

AFTA merupakan kerangka awal kerjasama regional ASEAN yang disepakati para kepala Negara/pemerintahan Negara-negara ASEAN pada bulan Januari tahun 1992 dalam ASEAN Summit IV di Singapura melalui penandatanganan "*Singapore Declaration and Agreement for Enhancing ASEAN Economic Cooperation*". Kesepakatan merealisasikan AFTA ini dilakukan dalam sebuah skema yang disebut *Common Effectife Preferential Tariffs* (CEPT) yang disepakati tahun 1992, dan diperkenalkan pada Januari 1993, kemudian diberlakukan mulai 1 Januari 1994.

Inti dari skema CEPT ini ada pada realisasi tariff yang efektif, rendah dan berlaku umum pada kisaran 0-5% untuk seluruh perdagangan ASEAN.<sup>26</sup> Kerangka waktu pelaksanaan skema ini semula adalah 15 tahun, akan tetapi kemudian dipercepat menjadi 10 tahun terhitung sejak tahun 1993, sehingga target waktu bagi AFTA adalah tahun 2003. Semenjak tahun 2000, untuk sekitar 90% lini tariff, tingkat tarifnya berada pada 0-5%. Sampai pada tahun 2002, jumlah produk yang masih dikenai tariff di atas 5% hanya tinggal 3,8% atau 1.683 dari 44.060 pos tariff

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Edy Burmansyah, *Op.Cit.*, hlm. 60.

dalam daftar inklusif (*inclusion list*). CEPT tidak bersifat sukarela tetapi wajib. Begitu produk sudah dipilih berdasarkan sektor untuk masuk ke dalam CEPT, maka semua Negara harus mematuhi. Sektor-sektor yang dipilih adalah sektor manufaktur, sektor barang modal dan sektor produk pertanian.<sup>27</sup>

Dalam perkembangannya, meski AFTA mampu meningkatkan volume dan nilai perdagangan di Negara-negara ASEAN, namun iklim perdagangan intra ASEAN tidak meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekspor intra-ASEAN dibandingkan dengan rata-rata ekspor ASEAN ke-ekstra kawasan sejak 1993-2004 masing-masing mencapai 11% dan 10%. Namun demikian, dilihat proporsinya, ekspor intra-ASEAN yang mencapai 80% dan total ekspor ASEAN. Demikian pula pada sisi impor, rata-rata pertumbuhan impor intra ASEAN mencapai 10%. Sementara itu, impor dari kawasan luar ASEAN mencapai 8% dengan pangsa mencapai 80% dari total impor ASEAN. Keadaan ini menunjukkan bahwa meski tariff telah jauh turun, tapi masih jauh dari memadai untuk menjadi satu pasar tunggal.<sup>28</sup> Karena itu, para pemimpin Negara-negara ASEAN menilai bahwa AFTA sudah tidak mencukupi lagi untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN.

Dalam kaitan tersebut, para pemimpin ASEAN berpandangan perlunya satu bentuk kerjasama baru yang dapat memperdalam integrasi ASEAN. Keinginan ini ditegaskan lima tahun kemudian [1997] ASEAN

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Sarah Anabarja, *Loc. Cit.*

Summit ke-5 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, menyepakati ASEAN Vision 2020 yang bertujuan untuk<sup>29</sup>:

- 1) Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.
- 2) Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa.
- 3) Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Pada KTT ke-6 tahun 1998 di Hanoi, Vietnam para kepala Negara dan pemerintahan ASEAN, mengesahkan *Hanoi Plan of Action/HPA*, sebagai langkah awal merealisasikan Visi ASEAN 2020. Tiga tahun berselang [2001] KTT ASEAN ke-7 di Banda Seri Begawan, Brunei Darussalam, menyepakati penyusunan *Roadmap for Integration of ASEAN [RIA]*.

Upaya mengintegrasikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi mencapai puncaknya pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003 di Bali, Indonesia, dengan disahkannya Bali Concord II [*Declaration of ASEAN Concord II*] yang menyetujui pembentukan *ASEAN Community*, yang terdiri dari *ASEAN Political-Security Community*, *ASEAN Economic*

---

<sup>29</sup> Edy Burmansyah, *Op.Cit.*, hlm.61.

*Community* dan *ASEAN Social-Culture Community*, serta *Initiative for ASEAN Integration* [IAI].

Pada Agustus 2006, bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, pertemuan para menteri ekonomi ASEAN bersepakat mengembangkan *ASEAN Economic Community Blueprint*, sebagai panduan pelaksanaan AEC, yang memuat jadwal strategis dan tanggal waktu pelaksanaannya. Melalui AEC Blueprint, pelaksanaan AEC dipercepat dari sebelumnya tahun 2020 menjadi tahun 2015.

AEC Blueprint sendiri ditandatangani bersamaan dengan pengesahan piagam ASEAN, 20 November 2007 pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura. AEC dibangun dalam 4 elemen utama, yaitu<sup>30</sup>:

- 1) *Single market and production base.*
- 2) *High Competitiveness.*
- 3) *Equitable Growth.*
- 4) *Economic integration to the global economy.*

## **1. AEC Blueprint**

AEC Blueprint (Cetak Biru AEC) merupakan *masterplan* bagi membentuk AEC 2015 sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang harus memberikan perlakuan yang sama atas produk, jasa, investasi dan tenaga kerja professional yang berasal dari Negara

---

<sup>30</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

anggota ASEAN.<sup>31</sup> Sedangkan untuk arus bebas modal akan dikurangi hambatannya. Meski masih terdapat pengecualian dan hambatan-hambatan, khususnya dalam arus uang dan modal, dan bagi Negara-negara anggota ASEAN yang belum siap untuk meliberalisasi sektor jasa, mereka dapat memilih menunda pembukaan sektor jasa tersebut (*Formula ASEAN minus X*). namun, tujuan strategis dan komitmennya adalah menyingkirkan semua bentuk hambatan dan pengecualian perdagangan. Dengan kata lain mulai 1 Januari 2015, ASEAN akan diliberalisasi sepenuhnya.

Untuk mencapai target implementasi AEC 2015, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuan di bulan Agustus tahun 2006, yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, mengesahkan penerapan *Scorecard* (kartu penilaian) sebagai mekanisme untuk mengukur kemajuan dan hambatan implementasi AEC 2015. Disamping itu, *Scorecard* juga dimaksudkan untuk menerapkan sikap disiplin pada semua Negara anggota ASEAN agar secara sungguh-sungguh melaksanakan target-target yang telah ditetapkan didalam AEC Blueprint.

Untuk memfasilitasi integrasi ke pasar tunggal dan basis produksi dengan lebih cepat. AEC menfokuskan wilayah khusus bagi

---

<sup>31</sup> Edy Burmansyah, *Op.Cit.* hlm.63.

sektor-sektor integrasi prioritas. Ada 12 sektor integrasi prioritas, yaitu<sup>32</sup>:

- 1) produksi-produksi di bidang pertanian;
- 2) produksi-produksi berbasis otomotif;
- 3) produksi berbasis elektronik;
- 4) produksi di bidang perikanan;
- 5) produk berbasis karet;
- 6) produksi berbasis tekstil, seperti pakaian;
- 7) produk berbasis kayu;
- 8) produksi berbasis perjalanan udara, seperti produksi pesawat terbang;
- 9) e-ASEAN;
- 10) produksi di bidang kesehatan, seperti peralatan kesehatan;
- 11) produksi di bidang pariwisata; dan
- 12) produksi berbasis logistik.

Sektor-sektor ini merupakan yang paling diminati oleh seluruh Negara anggota ASEAN, dan menjadi tempat berkompetisi antar Negara anggota. Gagasannya adalah jika sektor-sektor ini diliberalisasi penuh, maka sektor-sektor ini akan berintegrasi, semua Negara anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan wilayah di sektor-sektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

ASEAN, contohnya dengan saling melakukan *outsourcing*, serta membantu mengembangkan produk-produk buatan ASEAN.<sup>33</sup>

Tujuan utama dari AEC Blueprint adalah bagaimana liberalisasi yang dijalankan dengan semangat kompetisi yang tinggi dan integrasi penuh dalam perekonomian global. Dalam kaitan itu, maka AEC mengarahkan dibuatnya kebijakan bersama di antara Negara-negara anggota ASEAN.

Untuk itu, maka ASEAN berencana mendirikan jaringan transportasi yang terintegrasi (transportasi udara, laut dan darat) ; mengembangkan sistem *Information and Communication Technologies* (ICT) yang terintegrasi; membangun proyek-proyek jaringan listrik dan pipa gas yang terintegrasi, dengan mengundang pihak swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut melalui skema kerjasama *Public-Private Partnership* (PPP).<sup>34</sup>

Sementara itu untuk mengatasi disparitas pembangunan di antara Negara-negara anggota ASEAN, serta antara ASEAN dengan Negara di kawasan lain, dan juga mengurangi kesenjangan antara usaha kecil dan besar, maka disusun sebuah program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI). IAI adalah program pemberian bantuan teknis dan pengembangan kapasitas kepada pelaku usaha ASEAN, terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm.64.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm.65.

menselaraskan diri dengan perkembangan-perkembangan baru dari kebijakan integrasian ASEAN.<sup>35</sup>

AEC Blueprint menyetarakan integrasi ekonomi kawasan sama halnya dengan percepatan liberalisasi. Aturan-aturan yang terdapat didalamnya dibuat sedemikian rupa untuk selaras dengan aturan-aturan internasional, namun tidak membahas bagaimana kepentingan berbagai Negara anggota ASEAN itu dikelola dan dilindungi dalam kancan aturan main internasional.

AEC Blueprint lebih kuat dalam usahanya mengakses pasar eksternal, yang menjadikan ASEAN sebuah kawasan kompetitif, meliberalisasi seluruh area ekonomi, ketimbang usaha mengembangkan sebuah pasar kawasan internal.<sup>36</sup> Hanya sektor-sektor integrasi prioritas saja yang secara khusus menjadi sasaran dukungan kawasan dan pembangunan pasar internal. Namun sektor-sektor integrasi prioritas yang diperkenalkan pada awal tahun 2004, sampai sekarang tidak mencapai kemajuan berarti yang dapat dilaporkan.

Liberalisasi menjadi tujuan utama dari integrasi ekonomi ASEAN, segala bentuk perlindungan dinilai sebagai hambatan bagi kemajuan ASEAN, tanpa pernah dipelajari secara serius bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang sesungguhnya juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan industri di Negara-negara anggota ASEAN. Didalam AEC Blueprint, hal semacam ini sama

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 68.

sekali tidak dibahas, jika ada pembahasan mengenai perlindungan terbatas pada bagaimana upaya untuk menghapus kebijakan dan mekanisme perlindungan di Negara-negara anggota ASEAN.

Penghapusan kebijakan perlindungan cenderung membuat kepentingan dari masing-masing Negara anggota ASEAN tidak terakomodir dalam AEC Blueprint, terlebih derajat kemajuan ekonomi dari masing-masing negara berbeda satu sama lain. AEC Blueprint juga tidak membicarakan bagaimana Negara anggota ASEAN yang lebih kaya membantu atau ikut mendanai proyek-proyek untuk Negara anggota ASEAN yang lebih miskin, terutama bantuan dari anggota ASEAN non-negara.<sup>37</sup>

Bila pengertian mengenai komunitas mengacu pada interaksi dan kerjasama antar Negara anggota ASEAN yang saling membantu, sementara gagasan pasar tunggal dan basis produksi mengandung pengertian tentang interaksi dan pertukaran diantara anggota ASEAN dengan sikap saling berkompetisi, maka seharusnya, ASEAN melibatkan banyak pihak, terutama perwakilan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan yang dibuat ASEAN.

Apabila dicermati lebih dalam, AEC Blueprint mengatur bahwa produk-produk kawasan, termasuk yang diproduksi oleh produsen dari Negara lain yang memiliki basis produksi di kawasan Asia Tenggara juga dapat dianggap sebagai produksi ASEAN, dan arena itu dapat

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm.69.

dipromosikan. Aturan ini tentu tidak menguntungkan pelaku usaha dalam negeri di satu Negara di antara Negara anggota ASEAN.

Keterlibatan produk yang dibuat oleh Negara lain yang dianggap sebagai produk ASEAN, tidak lepas dari reorganisasi fundamental dalam cara memproduksi barang dan jasa global yang dikenal dengan istilah Rantai Nilai/Pasokan Global (*Global Value Chain/GVC*).<sup>38</sup> Reorganisasi cara produksi ini dengan sendirinya juga ikut mengubah bagaimana perdagangan barang/produk diatur melalui berbagai perjanjian, tidak terkecuali dalam perjanjian AEC.

Model rantai nilai/pasokan, produksi dan industri global terdiri dari berbagai lapisan, spesialis dan aktor yang terkait dan bergantung satu sama lain di dalam sebuah sistem produksi yang kompleks dan mirip jejaring raksasa yang saling terhubung dari berbagai tempat di seluruh dunia. Maka dalam GVC tiada perbedaan lagi antara produk asing dengan produk dalam negeri. Dengan demikian, hal tersebut dapat memberi pengetahuan tentang mengapa produk dari Negara lain non anggota ASEAN yang diproduksi di kawasan ASEAN juga dianggap produk ASEAN sehingga mendapatkan keistimewaan untuk dipromosikan, sebagaimana diatur dalam kesepakatan AEC.<sup>39</sup>

Maka sesungguhnya, AEC mengandung kontradiksi internal. Di satu sisi, AEC dalam konsepnya bermaksud memajukan produk-produk Negara-negara anggota ASEAN, namun disisi lain, AEC

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

<sup>39</sup>*Ibid.*

mempromosikan produk-produk dari Negara-negara non-anggota ASEAN, yang justru dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan industri dalam negeri dari Negara-negara anggota ASEAN.

## **2. Struktur Kelembagaan AEC**

ASEAN berusaha mempercepat pencapaian target-target integrasi ekonomi AEC 2015 melalui penguatan kelembagaan sesuai amanat piagam ASEAN, yang terdiri dari ASEAN Summit (merupakan pertemuan tingkat kepala Negara/Pemerintah ASEAN, yang berlangsung 2 kali dalam setahun dan diselenggarakan secara bergilir berdasarkan alphabet di Negara yang sedang menjabat sebagai Ketua ASEAN), *ASEAN Coordinating Council*, *ASEAN Community Council*, *ASEAN Economic Ministers*, *ASEAN Free Trade Area Council*, *ASEAN Investment Area Council*, *Senior Economic Officials Meeting*, dan *Coordinating Committee*.<sup>40</sup>

Di samping pembentukan badan-badan kelembagaan, ASEAN juga menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN bidang *ASEAN Economic Community* dengan tugas mengawasi implementasi AEC Blueprint, memantau dan memfasilitasi proses kesiapan kawasan dalam menghadapi perekonomian global, serta mendukung pelaksanaan inisiatif lainnya dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Beberapa badan penting dalam struktur AEC yaitu *ASEAN Economic Community Council* (AEC Council) yang merupakan dewan yang mengkoordinasikan semua *Economic Sectoral Ministers* seperti bidang perdagangan, keuangan, pertanian dan kehutanan, energi, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi, dan lain-lain. Setiap dua kali dalam setahun dewan ini melangsungkan pertemuan.<sup>42</sup>

*ASEAN Economic Ministers* (AEM), yaitu sebuah dewan menteri yang mengkoordinasikan negosiasi dan proses implementasi integrasi ekonomi. Di bawah koordinasi AEM, terdapat AFTA Council dan AIA Council, masing-masing dewan menteri yang membidangi bidang barang dan investasi. Kemudian *ASEAN Free Trade Area Council* (AFTA Council) yaitu dewan menteri ASEAN yang pada umumnya diwakili oleh menteri ekonomi masing-masing Negara anggota ASEAN, bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang perdagangan barang ASEAN.<sup>43</sup> Selanjutnya *ASEAN Investment Area Council* (AIA Council) yaitu dewan menteri ASEAN yang bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang investasi ASEAN.

Di samping berbagai Dewan Menteri, AEC juga memiliki badan lain setingkat Eselon I, diantaranya *Senior Economic Official Meeting* (SEOM).<sup>44</sup> SEOM merupakan pertemuan bidang ekonomi yang digelar 4 (empat) kali dalam setahun. Selain SEOM, ASEAN

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

<sup>44</sup> Edy Burmansyah, *Op.Cit.*, hlm. 73.

membentuk *Task Force* tingkat pejabat Eselon I, *High Level Task Force* (HLTF). HLTF dalam pertemuannya membahas isu-isu penting yang masing *pending* dan memerlukan pertimbangan khusus untuk dilaporkan ke tingkat menteri. Pertemuan HLTF biasanya hanya dihadiri oleh SEOM+1.<sup>45</sup>

Badan terakhir yaitu *Coordinating Committee/Working Groups* yang merupakan pertemuan teknis setingkat pejabat Eselon II, atau pejabat Eselon III di instansi terkait masing-masing. Negara anggota ASEAN.<sup>46</sup> Pertemuan ini diadakan 4 (empat) kali dalam setahun, dimana hasil pertemuannya akan dilaporkan kepada SEOM untuk diteruskan kepada AEM, AEC Council, *ASEAN Coordinating Council* dan ASEAN Summit. Hingga saat ini, ada 22 (dua puluh dua) *Coordinating Committee/Working Groups* di bidang ekonomi, yaitu<sup>47</sup>:

- 1) ACCCQ : *ASEAN Consultative Committee on ASEAN Standards and Quality.*
- 2) ACCCP : *ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection.*
- 3) AEGC : *ASEAN Experts Group on Competition.*
- 4) AFDM : *ASEAN Finance Ministers and Deputies Meeting.*
- 5) AHSOM : *ASEAN Heads of Statistical Office*

---

<sup>45</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>46</sup> Edy Burmansyah, *Loc.Cit.*

<sup>47</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Loc.Cit.*

*Meeting.*

- 6) ASOMM : *ASEAN Senior Office Meeting and Minerals.*
- 7) ASOF : *ASEAN Senior Officials on Forestry.*
- 8) CCC : *Coordinating Committee ON Customs.*
- 9) CCCA : *Coordinating Committee on the Impelemtation on the CEPT Scheme for AFTA.*
- 10) CCI : *Coordinating Committee on Investment.*
- 11) CCS : *Coordinating Committee on Services.*
- 12) COST : *ASEAN Committee on Science and Technology.*
- 13) DG of Customs : *ASEAN Directors General of Customs Meeting.*
- 14) IAI Task Force : *Initiative for ASEAN Integration Task Force.*
- 15) NTOs : *National Tourism Organizations.*
- 16) SLOM : *Senior Labour Officials Meeting.*
- 17) SMEWG : *ASEAN SME Working Group.*
- 18) SOM AMAF : *Senior Official Meeting –ASEAN Ministries Agriculture and Forestry.*
- 19) SOME : *Senior Officials Meeting on Energy.*
- 20) STOM : *Senior Transport Officials Meeting.*

- 21) TELSOM : *Telecommunications and IT Senior Officials Meeting.*
- 22) WGIPC : *Working Group on Intellectual Property Cooperation.*

Berbagai badan setingkat menteri yang dibentuk ini ditujukan untuk menjalankan dan memonitor komitmen-komitmen yang telah dibuat dalam AEC Blueprint. Sebagai alat pengukur keseriusan masing-masing Negara anggota ASEAN mengintegrasikan dirinya ke dalam ekonomi kawasan yang telah dimulai sejak 1 Januari 2015, AEC menerapkan sistem kartu penilaian (*Scorecard*).

### **3. AEC Scorecard**

Salah satu agenda penting pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, yaitu disepakatinya *Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint*, yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007. AEC Blueprint memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yaitu tahun : (1) 2008-2009. (2) 2010-2011, (3) 2012-2013 dan (4) 2014-2015.<sup>48</sup> Salah satu topik utama yang dibahas mendalam adalah mekanisme *ASEAN Economic Community Scorecard* (AEC Scorecard). Instrument ini bertujuan untuk menegakkan disiplin dan mengukur kesungguhan Negara-negara anggota ASEAN dalam

---

<sup>48</sup> Edy Burmansyah, *Op. Cit.*, hlm.74.

melaksanakan pencapaian AEC Blueprint, sekaligus sebagai alat komunikasi publik mengenai kemajuan dan hambatan ASEAN dalam mewujudkan dan melaksanakan AEC 2015.

Pemantauan AEC melibatkan pemeriksaan kemajuan pelaksanaan komitmen AEC dan tindakan yang telah diidentifikasi di daerah dan di tingkat nasional. Langkah-langkah AEC diklasifikasikan sebagai berikut<sup>49</sup>: (i) memberikan indikasi kualitatif dan kuantitatif dari ratifikasi, adopsi dan transportasi menjadi hukum nasional, peraturan dan prosedur administrative kewajiban yang telah disepakati dan komitmen dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum didalam AEC Blueprint, (ii) pelaksanaan *track* perjanjian/komitmen dan pencapaian tonggak dalam jadwal strategis AEC; dan (iii) berfungsi sebagai indicator statistic pada *ASEAN Economic Community*.

Pemantauan AEC menggunakan mekanisme *Scorecard* telah dimulai sejak tahun 2008 dan dilaporkan secara teratur untuk para pemimpin ASEAN. Dalam rangka memantau kemajuan implementasi AEC, maka ASEAN menyusun *Baseline Report* (ABR) yang berperan sebagai *Scorecard* dengan indicator kinerja utama yang akan dilaporkan setiap tahunnya oleh Sekretariat Jendral (Sekjen) ASEAN kepada para menteri dan kepala/pemimpin Negara ASEAN.

---

<sup>49</sup>ASEAN Economic Scorecard, *Charting Progress Toward Regional Economic Integration Phase I (2008-2009) and phase II (2010-2011)*, hlm.2.

Dalam perkembangan, para Menteri Ekonomi ASEAN juga sepakat untuk melakukan sejumlah penyempurnaan terhadap sistem penilaian yang diterapkan, seperti kekhususan langkah dalam pencapaian AEC (*specificity*), akurasi penilaian melalui proses *check and recheck* baik kepada setiap Negara anggota ASEAN maupun kepada komite dan kelompok-kelompok kerja ASEAN yang menangani isu-isu spesifik, serta kemungkinan dilakukannya penilaian oleh pihak independent (disebut dengan istilah Track-2 yang membedakannya dari proses formal di tingkat pemerintahan yang dikenal dengan istilah Track-1).<sup>50</sup>

Penerapan *Scorecard* merupakan respon ASEAN untuk memastikan bahwa 4 (empat) pilar AEC berjalan dengan baik sehingga ASEAN dapat segera mengintegrasikan dirinya ke dalam perekonomian global, yang mana tindakan tersebut telah dilakukan ASEAN sejak tanggal 1 Januari 2015 seiring dengan berjalannya pelaksanaan AEC hingga saat ini.

---

<sup>50</sup> Edy Burmansyah, *Op.Cit.*, hlm.75.